



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faredi Alias Fredi Bin Iskandar Barmawi
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228
Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Faredi Alias Fredi Bin Iskandar Barmawi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8393 (nol koma delapan tiga sembilan tiga) gram. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat netto seluruhnya 0,7743 (nol koma tujuh tujuh empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan di kampung Menggala terkait Tindak Pidana Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 19.30 wib para saksi Polisi mendatangi lokasi tersebut yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu setelah sampai di rumah tersebut para saksi Polisi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang rumah tersebut, dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI (Terdakwa), kemudian para saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ditemukan pada genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 43 BP/ IV/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 April 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8393 (nol koma delapan tiga sembilan tiga) gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7743 (nol koma tujuh tujuh empat tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kuburan yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Pom Bensin menggala, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. IPUL (DPO), kemudian sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Makek sabu yuk" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah lama enggak makek, saya juga gak punya barangnya" kemudian sdr. IPUL menjawab "Udah santai aja, yang penting kita cari tempat aja, kalau tidak kita ke kuburan menggala saja" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah ayok", setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL menuju ke kuburan menggala yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang . Setelah sampai di kuburan tersebut Terdakwa dan sdr. IPUL masuk kedalam kuburan tersebut dan kemudian sdr. IPUL mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan juga pirex, kemudian sdr. IPUL

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari tasnya. Lalu Terdakwa serta sdr. IPUL langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kuburan tersebut dengan cara sdr. IPUL menyisihkan salah satu dari 4 (empat) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet/skop sabu, dan dimasukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca pirex yang sudah menyatu dengan Pipet yang berbentuk L yang menempel di dalam Bong (alat hisap sabu), kemudian sdr. IPUL mulai mengkonsumsi sabu tersebut, lalu setelah sdr. IPUL mengkonsumsi SABU tersebut sdr. IPUL menyerahkan kepada Terdakwa alat hisap sabu (Bong) yang lengkap dengan pirex dan juga sabu yang masih terdapat di dalam pirex tersebut, dan Terdakwa mulai membakar Pirex tersebut dengan menggunakan korek Api gas dengan Api yang sangat kecil, pada sisi lainnya Pipet yang berbentuk L yang tidak menyatu dengan PIREX, Terdakwa mulai menyedot dengan menggunakan mulut dengan nafas yang sangat dalam, setelah Terdakwa hisap Terdakwa mengeluarkan asap putih melalui mulut. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi kurang lebih 30 menit, sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Kok saya PARNO ya, pindah tempat yuk" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah kerumah saya aja yuk" lalu sdr. IPUL berkata "Ya sudah ayok", Kemudian Terdakwa serta sdr. IPUL pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2804-28.B / HP / III / 2020 tanggal 02 April 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI adalah benar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dony Marwan Bin Johar Iskandar** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan di kampung Menggala terkait Tindak Pidana Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 19.30 wib para saksi Polisi mendatangi lokasi tersebut yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu setelah sampai di rumah tersebut para saksi Polisi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang rumah tersebut, dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI (Terdakwa), kemudian para saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ditemukan pada genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. IPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Shofwan Bin Hi. Marwani** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) melakukan penyelidikan di kampung Menggala terkait Tindak Pidana Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 19.30 wib para saksi Polisi mendatangi lokasi tersebut yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu setelah sampai di rumah tersebut para saksi Polisi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di belakang rumah tersebut, dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama FAREDI Alias FREDI Bin ISKANDAR BARMAWI (Terdakwa), kemudian para saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ditemukan pada genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. IPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari paejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, saksi QHUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Pom Bensin menggala, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. IPUL (DPO), kemudian sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Makek sabu yuk" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah lama enggak makek, saya juga gak punya barangnya" kemudian sdr. IPUL menjawab "Udah santai aja, yang penting kita cari tempat aja, kalau tidak kita ke kuburan menggala saja" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah ayok", setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL menuju ke kuburan menggala yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang . Setelah sampai di kuburan tersebut Terdakwa dan sdr. IPUL masuk kedalam kuburan tersebut dan kemudian sdr. IPUL mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan juga pirex, kemudian sdr. IPUL juga mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari tasnya. Lalu Terdakwa serta sdr. IPUL langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kuburan tersebut dengan cara sdr. IPUL menyisihkan salah satu dari 4 (empat) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet/ skop sabu, dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca pirex yang sudah menyatu dengan Pipet yang berbentuk L yang menempel di dalam Bong (alat hisap sabu), kemudian sdr. IPUL mulai mengkonsumsi sabu tersebut, lalu setelah sdr. IPUL mnegkonsumsi SABU tersebut sdr. IPUL menyerahkan kepada Terdakwa alat hisap sabu (Bong) yang lengkap dengan pirex dan juga sabu yang masih terdapat di dalam pirex tersebut, dan Terdakwa mulai membakar Pirek tersebut dengan menggunakan korek Api gas dengan Api yang sangat kecil, pada sisi lainnya Pipet yang berbentuk L yang tidak menyatu dengan PIREX, Terdakwa mulai menyedot dengan menggunakan mulut dengan nafas yang sangat dalam, setelah Terdakwa hisap Terdakwa mengeluarkan asap putih melalui mulut. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi kurang lebih 30 menit, sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Kok saya *PARNO* ya, pindah tempat yuk" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah kerumah saya aja yuk" lalu sdr. IPUL berkata "Ya sudah ayok", Kemudian Terdakwa serta sdr. IPUL pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. IPUL (DPO);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan sdr. IPUL (DPO) konsumsi secara bersama-sama
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 43 BP/ IV/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 April 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2804-28.B / HP / III / 2020 tanggal 02 April 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8393 (nol koma delapan tiga sembilan tiga)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat netto seluruhnya 0,7743 (nol koma tujuh tujuh empat tiga) gram;

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Dony Marwan dan Saksi Shofwan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menggunakan narkoba;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Pom Bensin menggala, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. IPUL (DPO), kemudian sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Makek sabu yuk" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah lama enggak makek, saya juga gak punya barangnya" kemudian sdr. IPUL menjawab "Udah santai aja, yang penting kita cari tempat aja, kalau tidak kita ke kuburan menggala saja" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah ayok", setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL menuju ke kuburan menggala yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang . Setelah sampai di kuburan tersebut Terdakwa dan sdr. IPUL masuk kedalam kuburan tersebut dan kemudian sdr. IPUL mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan juga pirex, kemudian sdr. IPUL juga mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari tasnya. Lalu Terdakwa serta sdr. IPUL langsung mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama-sama di dalam kuburan tersebut dengan cara sdr. IPUL menyisihkan salah satu dari 4 (empat) bungkus Plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet/ skop sabu, dan dimasukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca pirex yang sudah menyatu dengan Pipet yang berbentuk L yang menempel di dalam Bong (alat hisap sabu), kemudian sdr. IPUL mulai mengkonsumsi sabu tersebut, lalu setelah sdr. IPUL mnegkonsumsi SABU tersebut sdr. IPUL menyerahkan kepada Terdakwa alat hisap sabu (Bong) yang lengkap dengan pirex dan juga sabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terdapat di dalam pirex tersebut, dan Terdakwa mulai membakar Pirek tersebut dengan menggunakan korek Api gas dengan Api yang sangat kecil, pada sisi lainnya Pipet yang berbentuk L yang tidak menyatu dengan PIREX, Terdakwa mulai menyedot dengan menggunakan mulut dengan nafas yang sangat dalam, setelah Terdakwa hisap Terdakwa mengeluarkan asap putih melalui mulut. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi kurang lebih 30 menit, sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa “Kok saya PARNO ya, pindah tempat yuk” Kemudian Terdakwa menjawab “Ya sudah kerumah saya aja yuk” lalu sdr. IPUL berkata “Ya sudah ayok”, Kemudian Terdakwa serta sdr. IPUL pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 43 BP/ IV/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2804-28.B / HP / III / 2020 tanggal 02 April 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Ipul (DPO);
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Ipul (DPO) konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Faredi Alias Fredi Bin Iskandar Barmawi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkoba tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkoba tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkoba tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Dony Marwan dan Saksi Shofwan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di Pom Bensin menggala, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. IPUL (DPO), kemudian sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "Makek sabu yuk" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah lama enggak makek, saya juga gak punya barangnya" kemudian sdr. IPUL menjawab "Udah santai aja, yang penting kita cari tempat aja, kalau tidak kita ke kuburan menggala saja" kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah ayok", setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL menuju ke kuburan menggala yang berada di Jalan Raya Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang . Setelah sampai di kuburan tersebut Terdakwa dan sdr. IPUL masuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kuburan tersebut dan kemudian sdr. IPUL mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan juga pirex, kemudian sdr. IPUL juga mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari tasnya. Lalu Terdakwa serta sdr. IPUL langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kuburan tersebut dengan cara sdr. IPUL menyisihkan salah satu dari 4 (empat) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet/skop sabu, dan dimasukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca pirex yang sudah menyatu dengan Pipet yang berbentuk L yang menempel di dalam Bong (alat hisap sabu), kemudian sdr. IPUL mulai mengkonsumsi sabu tersebut, lalu setelah sdr. IPUL mengkonsumsi SABU tersebut sdr. IPUL menyerahkan kepada Terdakwa alat hisap sabu (Bong) yang lengkap dengan pirex dan juga sabu yang masih terdapat di dalam pirex tersebut, dan Terdakwa mulai membakar Pirex tersebut dengan menggunakan korek Api gas dengan Api yang sangat kecil, pada sisi lainnya Pipet yang berbentuk L yang tidak menyatu dengan PIREX, Terdakwa mulai menyedot dengan menggunakan mulut dengan nafas yang sangat dalam, setelah Terdakwa hisap Terdakwa mengeluarkan asap putih melalui mulut. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi kurang lebih 30 menit, sdr. IPUL berkata kepada Terdakwa "*Kok saya PARNO ya, pindah tempat yuk*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Ya sudah kerumah saya aja yuk*" lalu sdr. IPUL berkata "*Ya sudah ayok*", Kemudian Terdakwa serta sdr. IPUL pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan V Lingkungan Ujung Gunung Ilir Nomor 228 Kelurahan Ujung Gunung Rt 002 Rw 001 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 43 BP/ IV/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2804-28.B / HP / III / 2020 tanggal 02 April 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Ipul (DPO) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Ipul (DPO) konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8393 (nol koma delapan tiga sembilan tiga) gram. (sisanya barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat netto seluruhnya 0,7743 (nol koma tujuh tujuh empat tiga) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faredi Alias Fredi Bin Iskandar Barmawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8393 (nol koma delapan tiga sembilan tiga) gram. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat netto seluruhnya 0,7743 (nol koma tujuh tujuh empat tiga) gram;

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)